

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN  
KAWASAN TANPA ROKOK DI KECAMATAN TANDUN KABUPATEN  
ROKAN HULU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau Pekanbaru*



**Muhammad Sukri**

**NPM : 147310246**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**PEKANBARU**

**2020**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Nama : Muhammad Sukri  
NIM : 147310246  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam Skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk disidangkan dalam ujian konferehensif.

Pekanbaru, 17 Agustus 2020

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH.,M.Hum.

Pembimbing II



Budi Mulianto, S.ip.,M.Si

Turut Menyetujui,  
Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua,



Dr. Ranggi Ade febrian, S.IP.,M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Muhammad Sukri  
NPM : 147310246  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu ( S.1)  
Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.


Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 18 November 2020

Ketua,

Sekretaris,

  
**Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.**

  
**Data Wardana, S.Sos., M.IP.**


Anggota

Anggota,

  
**Prof. Dr. Yusri Munaf, SH., M.Hum.**

  
**Budi Muliando, S.IP., M.Si**

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

  
**Indra Syafri, S.Sos., M.Si.**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Muhammad Sukri  
NPM : 147310246  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu ( S.1)  
Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.


Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan di nilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai karya ilmiah.

Pekanbaru, 25 November 2020

Ketua,

Sekretaris,

  
Dr. Ranggi Ade Fabrian, S.IP., M.Si.

  
Data Wardana, S.Sos., M.IP.

Anggota,

Anggota,

  
Prof. Dr. Yusri Munaf, SH., M.Hum.

  
Budi Muliando, S.IP., M.Si

Turut menyetujui,

Wakil Dekan I

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua,

  
Indra Syafri, S.Sos., M.Si.

  
Dr. Ranggi Ade Fabrian, S.IP., M.Si.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat beriring salam tidak lupa penulis ucapkan dengan ucapan “Allahumma sholi a’la Muhammad wa’ala ali Muhammad”

Skripsi ini merupakan salah satu syarat pada program studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Islam Riau (UIR) dengan judul skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari dorongan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis sangat berterima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau Pekanbaru, yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam membina ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Islam Riau Pekanbaru, yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam membina ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL), yang telah memberikan kritik dari awal permulaan pengajuan judul Usulan Penelitian sampai pada Usulan Penelitian yang layak untuk diseminarkan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf. SH., M.Hum selaku pembimbing I, yang senantiasa meluangkan waktu dan memberikan bimbingan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Bapak Budi Muliato, S.IP.,M.Si selaku pembimbing II, yang senantiasa meluangkan waktu dan memberikan bimbingan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.Administrasi
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu selama mengikuti perkuliahan pada prodi Ilmu Pemerintahan di Fakultas Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Islam Riau.
7. Seluruh staff, karyawan Tata Usaha (TU) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu-persatunya yang mana telah mendidik dan memberikan ilmu dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian ini.
8. Terkhususnya kupersembahkan untuk Ayahanda dan Ibunda beserta Keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang, dukungan moril dan materil selama ini,
9. Untuk seluruh teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang selalu memberikan semangat.

Akhir kata penulis berharap semoga Usulan Penelitian ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, aamiin.

Pekanbaru,27 Februari 2019

**Muhammad Sukri**  
**NPM : 147310246**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Studi Pustaka.....	13
1. Konsep Pemerintahan.....	13
a. Pengertian Pemerintahan.....	13
b. Fungsi Pemerintahan 17	
c. Urusan Pemerintahan 19	
2. Konsep Partisipasi Masyarakat.....	20
a. Pengertian Partisipasi Masyarakat.....	20
b. macam-macam Partisipasi.....	23
3. Rokok.....	34
a. Perilaku Merokok 34	
b. Kawasan Tanpa Rokok.....	35
4. Konsep Kebijakan 36	
5. Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.....	39
B. Kerangka Pikiran 41	
D. Konsep Operasional 42	

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Tipe Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian .....	44
C. Jenis dan Sumber Data .....	44
D. Teknik Pengumpulan Data .....	45
E. Teknik Analisa Data .....	45
F. Keabsahan Data .....	46
<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Lokasi Penelitian .....	47
1. Sejarah Kabupaten Rokan Hulu .....	47
2. Profil Kabupaten Rokan Hulu .....	49
3. Geografis Kabupaten Rokan hulu .....	51
4. Penduduk Kabupaten Rokan Hulu .....	53
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
A. Data Informan.....	56
B. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.....	56
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>77</b>



## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Sukri  
NPM : 147310246  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)  
Judul skripsi : Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyarat administratif, akademik dan keuangan yang melekat kepadanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan ujian konferehensif yang telah saya ikut serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manpun juga.

Pekanbaru, 25 Maret 2020

Pelaku Pernyataan,



Muhammad Sukri

## ABSTRACT

### COMMUNITY PARTICIPATION IN THE IMPLEMENTATION OF NO CIGARETTED AREAS POLICY IN ROKAN HULU DISTRICT

**Muhammad Sukri**  
**NPM: 147310246**

*No-smoking area is an area or public place that is prohibited from carrying out activities such as production, sale, advertisement, promotion and or use of cigarettes. The public places in question include: health services, teaching and learning places, children's playgrounds, places of worship, public transportation, workplaces, and places that have been determined. Community participation can be directed to use the right to get a clean and healthy environment to be protected from cigarette smoke from others, to participate in facilitating and assisting the authorized officials in supervising the implementation of a No-Smoking Zone.*

*The role of the community is carried out through suggestions, opinions, thoughts, proposals, and considerations regarding the monitoring and implementation of non-smoking area policies, participation in providing guidance in counseling, and dissemination of information to the public about non-smoking areas, reminding or reprimanding smokers not to smoke in the area without smoking, notifying the owner, manager and person in charge of a non-smoking area in the event of a violation, reporting to the authorities in case of a violation, the regional government is responsible and obliged to disseminate information regarding community involvement in the realization of a non-smoking area. the purpose of this study was to determine community participation in the implementation of the Smoke Free Zone in Tandun District, Rokan Hulu District.*

*The method used is qualitative with interview method. Community participation in KTR is chosen from the participation indicator in the form of thoughts, which is to take part in socializing KTR, obeying KTR regulations, contributing ideas to the suggestion box in KTR, and others. Whereas according to the participation indicator in the form of energy that is seen from reminding if there are other people who violate and participate in maintaining the KTR area in Tandun District and if viewed from the indicator of capital / material participation seen from following the socialization and propagating KTR area policies.*

**Keywords: Regions, Cigarettes, Participation**

## **ABSTRAK**

### **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI KECAMATAN TANDUN KABUPATEN ROKAN HULU**

**Muhammad Sukri**

**NPM : 147310246**

Kawasan Tanpa Rokok adalah area atau tempat umum yang di larang untuk melakukan kegiatan seperti produksi, penjualan, iklan, promosi dan atau penggunaan rokok. Adapun tempat-tempat umum yang dimaksud meliputi : pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, serta tempat-tempat yang telah ditentukan. Partisipasi masyarakat dapat diarahkan menggunakan hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat agar terlindungi dari asap rokok orang lain, ikut memfasilitasi dan membantu pejabat yang berwenang dalam mengawasi terlaksananya Kawasan Tanpa Rokok.

Peran masyarakat dilaksanakan melalui saran, pendapat, pemikiran, usulan, dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok, keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan, serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang kawasan tanpa rokok, mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di kawasan tanpa rokok, memberitahu pemilik, pengelola, dan penanggung jawab kawasan tanpa rokok jika terjadi pelanggaran, melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran, pemerintah daerah bertanggung jawab dan wajib menyebarluaskan informasi yang berkenaan dengan keterlibatan masyarakat dalam terwujudnya kawasan tanpa rokok. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Kawasan Bebas Asap Rokok di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.

Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan metode wawancara. Partisipasi masyarakat terhadap KTR dilihat dari indikator partisipasi berupa pikiran yaitu ikut andil mensosialisasikan KTR, menaati peraturan KTR, memberikan sumbangsih pemikiran terhadap kotak saran di KTR, dan lain-lain. Sedangkan menurut indikator partisipasi berupa tenaga yaitu dilihat dari mengingatkan jika ada orang lain yang melanggar dan ikut menjaga kawasan KTR di Kecamatan Tandun serta jika dilihat dari indikator partisipasi modal/materi dilihat dari mengikuti sosialisasi dan mempropagandakan kebijakan kawasan KTR.

**KataKunci : Kawasan, Rokok, Partisipasi**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang.

Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk republik dengan sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 Alenia IV yang meliputi : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan Negara tersebut, maka disusun pemerintahan secara bertingkat, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintahan desa.

Untuk memudahkan pemerintahan di Negara Republik Indonesia, maka wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil. sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu wilayah Republik Indonesia dibagi atas wilayah provinsi dan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Dalam menyelenggarakan pemerintah yang berdasarkan pada undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah pusat menggunakan asas

desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam menyelenggarakan pemerintah daerah digunakan asas otonomi dan tugas pembantu.

1. Desentralisasi, adalah penyelenggaraan wewenang pemerintah oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem NKRI;
2. Dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu;
3. Tugas Pembantu, adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah dan/atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu (Ndraha, 2003;12).

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengalami banyak perubahan dari pola sentralisasi ke desentralisasi sehingga menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Perubahan tersebut dapat dilihat dari bergesernya status dan kedudukan suatu kelembagaan dalam formasi sistem pemerintahan daerah. Konsekuensi dari perubahan tersebut adalah pada batasan kekuasaan dan wewenang suatu kelembagaan dalam mengimplementasikan proses-proses regulasi, legislasi, dan kebijakan publik. Konsekuensi tersebut tampak pada pergeseran fungsi dan peran organisasi pemerintahan dalam melakukan fungsi manajerial seperti koordinasi, bantuan, fasilitasi, pengaturan, evaluasi serta pengawasan atas suatu kebijakan. Dengan adanya perubahan sistem pemerintahan yang berorientasi pada desentralisasi sebagai konsekuensi penyelenggaraan otonomi daerah, maka sudah selayaknya pemerintah daerah lebih dapat menjalankan fungsi pokok pemerintah yakni fungsi pengaturan, fungsi

pelayanan, fungsi pemberdayaan dan fungsi pembangunan secara cepat dan tepat terhadap daerahnya.

Misi yang terkandung adalah semangat demokrasi, peningkatan peran serta masyarakat serta pemerataan dan keadilan. Implementasi otonomi daerah membawa konsekuensi pada dinamika sosial politik dan tidak berjalan sesuai dengan tuntutan dan harapan dari rakyat dengan otonomi daerah yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab.

Kabupaten/Kota merupakan daerah otonomi yang memiliki kewenangan mencakup seluruh bentuk kewenangan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu. Kewenangan wajib bidang pemerintahan yang seharusnya dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja.

Dalam menyelenggarakan pemerintah, klasifikasi urusan pemerintahan dibagi seperti yang tertulis pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Urusan Pemerintahan terdiri atas:

1. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
2. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

3. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan (Ndraha, 2003;13).

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut daerah yang bersangkutan diberi kekuasaan untuk membuat peraturan daerah atau peraturan lain yang sifatnya untuk kelangsungan pemerintahan di daerah. Tujuannya tidak lain adalah untuk kelancaran pembangunan daerah itu sendiri, sebagaimana tercantum didalam undang-undang dasar 1945 didalam pasal 18 ayat (5) dan (6) yang berbunyi;

Adapun urusan yang diserahkan pada daerah sebagai urusan wajib adalah; Dalam pasal 14 ayat (1) dikatakan Urusan wajib menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/Kota meliputi;

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat.
- d. Penyediaan sarana, dan prasarana umum.
- e. Penanganan bidang kesehatan.
- f. Penyelenggaraan pendidikan.
- g. Penanggulangan masalah sosial.
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
- i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah.
- j. Pengendalian lingkungan hidup.
- k. Pelayanan pertahanan.
- l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil.
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan.
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal. Dan
- o. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Masalah rokok memang selalu menjadi pusat perhatian, tidak hanya secara nasional, bahkan secara internasional. Dampak yang terjadi menyangkut berbagai aspek khususnya aspek kesehatan yang jelas sangat mudah terpapar oleh rokok (1). Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan perilaku merokok usia

15 tahun ke atas di Indonesia cenderung meningkat sejak tahun 2007 sampai tahun 2017. Pada tahun 2007, perilaku merokok berada pada angka 34,2%, pada tahun 2015 pada angka 34,7%, kemudian pada tahun 2017 menjadi 36,3%. Hasil Riskesdas tahun 2017 juga menunjukkan proporsi perokok aktif sebesar 21% . Pemerintah sebagai pelindung dan pembuat regulasi memiliki tanggung jawab dalam pengendalian bahaya rokok. Pengendalian tidak akan efektif tanpa disertai sanksi atas perilaku yang menyimpang. Sesuai dengan rekomendasi dari *Tobacco Control Support Center* (TCSC) Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat yang bekerjasama dengan *Southeast Asia Tobacco Control Alliance* (SEATCA) dan WHO Indonesia, beberapa alternatif kebijakan dalam pengendalian tembakau adalah mengimplementasikan 100% kawasan tanpa rokok (KTR) di tempat umum, tempat kerja dan tempat pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebenarnya telah memperhatikan masalah rokok sejak tahun 2015, terlihat dari Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Ibu hamil, anak berusia kurang dari 5 tahun, dan anak yang mengenakan seragam sekolah tidak boleh memasuki tempat khusus untuk merokok . Hal ini karena WHO memprediksi penyakit yang berkaitan dengan rokok akan menjadi masalah kesehatan di dunia.

Rokok dapat mudah ditemukan di pasaran. Pemerintah menganggap industri rokok merupakan industri yang normal. Belum diimplementasikannya secara maksimal peraturan KTR dan kebebasan tidak terbatas dari iklan rokok dapat diyakini ikut juga menciptakan merokok sebagai perilaku yang



lumrah. Pada tahun 2015, perokok di Aceh masuk dalam 10 besar perokok terbesar di Indonesia (<https://acehtimes.com>).

Tingginya jumlah perokok Indonesia turut meningkatkan jumlah pasien Penyakit Tidak Menular (PTM). Sebagian besar faktor risiko PTM, salah satunya adalah akibat kebiasaan merokok. Menurut data tahun 2014, beban penyakit di Indonesia sebanyak 71% akibat PTM seperti stroke, jantung koroner, serta kanker trakhea, bronkhus dan paru. PTM ini telah menjadi penyebab utama kematian di Indonesia (<https://lifestyle.kompas.com>).

Kebijakan merupakan cara yang efektif untuk mengendalikan tembakau atau lebih khusus lagi untuk mengurangi kebiasaan merokok. *Tobacco Control Support Center*; Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (TCSC-IAKMI) bekerja sama dengan *Southeast Asia Tobacco Control Alliance* (SEATCA) dan *World Health Organization* (WHO) menyatakan ada 4 alternatif kebijakan dalam menurunkan perilaku merokok pada masyarakat, salah satunya dengan mengimplementasikan 100% KTR di tempat umum, tempat kerja dan tempat pendidikan (Prabandari dkk, 2009).

KTR adalah area atau tempat umum yang di larang untuk melakukan kegiatan seperti produksi, penjualan, iklan, promosi dan atau penggunaan rokok. Adapun tempat-tempat umum yang dimaksud meliputi : pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, serta tempat-tempat yang telah ditentukan. KTR ini juga

berfungsi melindungi perokok pasif dari asap rokok (TCSC, 2012). Negara-negara maju seperti Amerika, Australia dan beberapa negara di Eropa mulai gencar menerapkan KTR secara efektif, Pada pasal 4 Perbup

Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2015 tentang KTR menyatakan larangan menyediakan tempat khusus merokok dan dibebaskan dari asap rokok hingga batas terluar (Peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu, 2017). Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mengeluarkan Peraturan Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat dan melindungi kesehatan masyarakat dari dampak buruk merokok. Selain itu juga, Perbup KTR ini dibuat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Bukan untuk melarang orang merokok, tetapi mengatur perokok agar tidak mengganggu kesehatan orang yang tidak merokok.

**Tabel I.1 Jumlah Perokok di Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Survey Dinas Kesehatan Rokan Hulu**

No	Jumlah Perokok	
	Usia	Jumlah (orang)
1	12-20 tahun	120
2	21-30 tahun	354
3	31-40 tahun	256
4	41-50 tahun	278
5	>50 tahun	197
	<b>Jumlah</b>	<b>1205</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Rokan Hulu, 2018

Berdasarkan Kabupaten Rokan Hulu Nomor. 49 Tahun 2017 tersebut terdapat 7 tatanan ruang lingkup KTR yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan

umum, tempat kerja dan tempat umum. Keberhasilan kebijakan KTR ini sangat dipengaruhi oleh proses implementasi. Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Indikator keberhasilan dari kebijakan KTR berdasarkan perspektif perilaku yaitu kepatuhan kelompok sasaran untuk tidak merokok di sembarangan tempat.

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembuatan keputusan tentang apa yang dilakukan, dalam pelaksanaan program dan pengambilan keputusan untuk berkontribusi sumberdaya atau bekerjasama dalam organisasi atau kegiatan khusus, berbagi manfaat dari program pembangunan dan evaluasi program pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan Peraturan Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, masyarakat dapat berperan, masyarakat ikut memiliki rasa bertanggung jawab dan berperan aktif dalam rangka terbentuknya dan terwujudnya kawasan tanpa rokok. Peran masyarakat dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha, lembaga dan organisasi.

Partisipasi masyarakat dapat diarahkan menggunakan hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat agar terlindungi dari asap rokok orang lain, ikut memfasilitasi dan membantu pejabat yang berwenang dalam mengawasi terlaksananya Kawasan Tanpa Rokok.

Peran masyarakat dilaksanakan melalui saran, pendapat, pemikiran, usulan, dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok, keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan, serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang kawasan tanpa rokok, mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di kawasan tanpa rokok, memberitahu pemilik, pengelola, dan penanggung jawab kawasan tanpa rokok jika terjadi pelanggaran, melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran, pemerintah daerah bertanggung jawab dan wajib menyebarluaskan informasi yang berkenaan dengan keterlibatan masyarakat dalam terwujudnya kawasan tanpa rokok.

Masih banyak dari masyarakat yang mengabaikan aturan atau tulisan yang berisi petunjuk larangan merokok seperti di rumah sakit atau di tempat kerja yang seharusnya mereka mengikuti aturan terhadap larangan merokok yang sudah di letakkan di tempat-tempat strategis tetapi mereka yang sebagai perokok aktif masih saja merokok dan melanggar aturan, padahal mereka adalah bagian dari masyarakat yang harus berpartisipasi dalam kawasan tanpa rokok. Hanya sebagian masyarakat yang memiliki kesadaran dalam melaksanakan peran partisipasi masyarakat yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Dengan demikian partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam mendukung implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok agar dapat mewujudkan tujuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49 Tahun 2017 Tentang

Kawasan Tanpa Rokok yakni memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat, melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung, menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok.

Berkaitan dengan keberhasilan implementasi kebijakan rokok yang diamati dengan kepatuhan kelompok sasaran, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu masih belum berhasil dalam mengimplementasikan kebijakan rokok terkhususnya di fasilitas tempat pelayanan kesehatan. Hal ini tergambarkan dari hasil observasi lapangan yang dilakukan di beberapa Puskesmas di Kabupaten Rokan Hulu yaitu masih ditemukan para pegawai dan masyarakat yang berada di Puskesmas merokok di sembarangan tempat dan banyak puntungan rokok yang di buang di sembarangan tempat, padahal para pegawai Puskesmas mengaku KTR telah dilaksanakan di Puskesmas tersebut. Pelaku pelanggaran ini adalah PNS sebanyak 58% dan Non-PNS sebanyak 42%, dan 64% masyarakat atau pengunjung

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prasetya (2012) tentang Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Stasiun Tawang Kota. Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Stasiun Tawang Kota dinyatakan sudah berhasil dengan indikator berkurangnya polusi udara akibat paparan asap rokok, berkurangnya sampah yang berserakan akibat rokok, dan bejuanganya jumlah iklan rokok. Strategi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Stasiun Tawang Kota dengan mempertegas

sanksi dengan harapan memperkecil jumlah pelanggaran misalnya sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk pegawai stasiun akan dikenakan sanksi grounded atau skorsing selama 3 bulan jika merokok di lingkungan stasiun maupun di dalam kereta api. Adanya Kawasan Tanpa Rokok dengan harapan dapat mengakomodir kebutuhan perokok aktif tanpa mengganggu perokok pasif.

. Dewan Perwakilan Rokan Hulu telah menetapkan 10 kawasan yang termasuk dalam KTR. Kawasan-kawasan tersebut adalah perkantoran pemerintah, perkantoran swasta, sarana olah raga yang sifatnya tertutup, tempat pengisian bahan bakar (SPBU), halte, angkutan umum, dan tempat umum yang tertutup. Berdasarkan rancangan KTR tersebut diberlakukannya sanksi yang melanggar bisa dikenakan hukuman pidana dengan kurungan paling minimal 3 hari.

Berdasarkan observasi, masih ditemukan masyarakat yang tidak memiliki persepsi positif dan masyarakat yang tidak berpartisipasi aktif terhadap kebijakan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok karena masih ditemukan masyarakat yang tanpa merasa bersalah merokok di tempat umum, di tempat pelayanan kesehatan, tempat bermain anak dan bahkan di wilayah perkantoran pemerintah. Hal ini terjadi karena belum memiliki persepsi dan partisipasi positif terhadap Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Partisipasi Masyarakat Dalam Peaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu?”

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Kawasan Bebas Asap Rokok di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan, antara lain :

- a. Bagi Akademis, Sebagai sumbangan dan informasi kepada pihak yang berkepentingan tentang kebijakan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 49 tahun 2017 mengenai Kawasan Bebas Asap Rokok.
- b. Bagi Teoritis, dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan panduan dalam penelitian-penelitian selanjutnya sesuai dengan topik yang dibahas.
- c. Kontribusi dari skripsi ini yaitu skripsi ini diharapkan dapat menyumbangkan ide dan saran dalam penerapan kawasan tanpa asap rokok khususnya di Kecamatan Tandun.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Pemerintahan

###### a. Pengertian Pemerintahan

Sebagai kerangka acuan berfikir dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas. Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik.

Ilmu pemerintahan mempelajari pemerintah dari dua sudut, pertama dari sudut bagaimana seharusnya (sehingga dapat diterima oleh yang bersangkutan pada saat dibutuhkan) jadi normatif, ideal dan kedua dari sudut bagaimana senyatanya (pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan apakah ia menerima pelayanan yang diharapkan atau tidak, jadi empirik). Berdasarkan defenisi itu dapat dikonstruksikan ruang lingkup ilmu pemerintahan

Menurut Ndraha (2003:6), pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi didalam hubungan antara anggota masyarakat baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok maupun antar individu dan kelompok.



Menurut Kusnardi dan Harmaily Ibrahim ( 2003: 12), Pemerintahan dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri; jadi tidak diartikan sebagai pemerintahan yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif, sehingga sistem pemerintahan adalah pembagaaian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara itu, dalam rangka kepentingan rakyat.

Selanjutnya Ndraha menjelaskan (2003:7) bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang secara otonom mempelajari bekerjanya struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum, baik internal maupun eksternal. Ilmu pemerintahan mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa public dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Lebih lanjutnya Ndraha (2003:7) menjelaskan ilmu pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut, pertama dari sudut bagaimana seharusnya (sehingga daapt diterima oleh yang bersangkutan saat dibutuhkan) dan kedua adalah sudut bagaimana seadanya (pada saat dibuthkan oleh yang yang bersangkutan, apakah ia menerima pelayanan yang diharapkan atau tidak, jadi empirik).

Menurut Munaf (2016:49), pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan,

namun dalam paradigma baru, pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

Menurut Munaf (2016:48) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari proses politik, alokasi otoritatif nilai-nilai didalam sebuah masyarakat dalam penyelenggaraan sebuah Negara.

Konsep ilmu pemerintahan menurut H.Abrasz dalam Syafee (2005;21) mengemukakan bahwa maksudnya ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara kedalam maupun secara keluar terhadap warganya.

Menurut (Admosudirdjo 1998;183), Management pemerintahan adalah management yang merupakan lanjutan langsung daripada pemerintahan atau tindak pemerintahan (governmental act) yakni misalnya manajemen daripada *government staff work*, *management kepolisian*, manajemen daripada *legal drafting* (penaskahan berbagai undang-undang, peraturan pemerintahan dan sebagainya).

Sedangkan menurut Ndraha (2003;5) mengatakan bahwa pemerintahan adalah sebuah system multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan tuntunan yang diperintah akan jasa public dan layanan civil, sedangkan pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan public dan kewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap anggota melalui hubungan pemerintah.

Menurut Munaf (2016:49), pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru, pemerintahan dipandang memiliki objek

materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

Menurut Syafii (2005:48), Pemerintahan merupakan suatu ilmu yang isinya adalah mempelajari bagaimana cara melakukan pengurusan badan eksekutif. Pengaturan sebuah badan legislatif, kepemimpinan, dan juga koordinasi pemerintahan baik pusat dengan daerah, ataupun rakyat dan pemerintahannya dalam setiap kejadian dan juga gejala pemerintahan.

Menurut Islamy (2003;32), mengatakan bahwasanya pemerintah dalam arti terbaik merupakan organisasi suatu negara-negara yang berdiri dan berjalan kekuasaan. Sementara Merriam memberitahukan suatu tujuan pemerintah yang mencakup keamanan eksternal, agar intern, keadilan, kesejahteraan warga, dan kebebasan untuk masyarakat.

Menurut Syafii (2005;13) Pemerintah merupakan suatu yang mempunyai kekuatan yang sangat besar di sebuah negeri, termasuk urusan publik, teritorial, dan suatu urusan kekuasaan untuk mencapai tujuan negara.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah suatu kekuatan pengorganisasian, tetapi 2 atau sekelompok orang dari berbagai macam kelompok masyarakat yang diselenggarakan dari suatu organisasi agar mewujudkan suatu tujuan dan sasaran dengan mereka, dengan cara memberikan hal-hal yang memperhatikan urusan publik.

## **b. Fungsi Pemerintahan**

Menurut Ndraha (2003; 75) fungsi pemerintahan adalah jenis tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah mempunyai tiga fungsi yaitu :

- a. Fungsi pengaturan, fungsi pengaturan ini dilakukan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur hubungan dalam masyarakat. Karena masyarakat menghendaki adanya aturan dan tatanan yang disepakati oleh semua pihak. Dalam hal ini pemerintah adalah hak yang dapat melakukan, merupakan peraturan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.
- b. Fungsi pemberdayaan, dalam fungsi ini pemerintah dibebani kewajiban untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan pemerintahan. Kecuali pemberdayaan itu juga di lakukan pada kalangan para aparat itu sendiri, agar mereka lebih berkualitas dalam melaksanakan secara optimal jika pelaksanaannya cukup tangguh dan berbobot.
- c. Fungsi pelayanan, merupakan fungsi utama pemerintah dan cukup beragam, dengan adanya fungsi ini diharapkan pemerintah akan dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya.

Selain itu menurut Ndraha (2003; 25) pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu :

1. Fungsi Primer (pelayanan) adalah fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa publik yang tidak dapat di privatisasikan termasuk juga hamkam, layanan civil dan layanan birokrasi.

2. Fungsi Sekunder (pemberdayaan) adalah fungsi pemerintah sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya (*powerless*) termasuk penyediaan dan pembangunan secara prasarana.

Selanjutnya Munaf (2016; 26) berpendapat bahwa fungsi-fungsi pemerintahan adalah :

1. Fungsi Pengaturan yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat.
2. Fungsi Pelayanan memberikan pelayanan kepada seluruh warga Negara dan selanjutnya akan membuahkan keadilan dalam masyarakat.
3. Fungsi Pemberdayaan adalah mendorong kemandirian masyarakat sehingga menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.
4. Fungsi Pembangunan, adanya pemberdayaan, maka secara tidak langsung pembangunan akan tercipta. Oleh karena itu seiring dengan hasil pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, serta keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah maka secara perlahan masyarakat dituntut untuk secara mandiri mencukupi kebutuhannya.

Dengan fungsi yang diuraikan diatas, maka disini peran pemerintah sangat penting dalam menjalankan fungsi pengaturan, pemberdayaan dan pelayanan.

Namun di dalam menjalankan tiga fungsi diatas pemerintah menetapkan kebijakan yang disebut dengan kebijakan pemerintah.

**c. Urusan Pemerintahan**

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditugaskan bahwa:

- a. Negara Republik Indonesia adalah bagian atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.
- b. Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sedangkan asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah (Syafie, 2005; 110):

1. Azas Desentralisasi

Azas Desentralisasi adalah asas penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

2. Azas Dekonsentrasi

Azas Dekonsentrasi adalah asas pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada wilayah, atau instansi vertikal tingkat atasnya, kepada pejabat-pejabat di daerah.

3. Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan adalah asas untuk turut sertanya pemerintahan daerah berugas dalam melaksanakan urusan pemerintahan pusat yang ditugaskan kepada pemerintahan daerah oleh pemerintahan pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajibannya mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.

Di Indonesia tidak semua urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada pemerintah daerah, maka penyelenggaraan berbagai urusan pemerintah, dilaksanakan oleh perangkat pemerintah pusat yang ada di daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi (Syafiie, 2003; 88).

## **2. Partisipasi Masyarakat**

### **a. Pengertian Partisipasi**

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris "*Participate*" yang artinya mengikutsertakan, ikut mengambil bagian (Wijaya, 2004;23). Pengertian yang sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001) dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan masyarakat kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, ketrampilan, bahan dan jasa.

Konsep partisipasi menurut beberapa Ahli adalah sebagai berikut: Menurut Davis (2000:142), Didalam bukunya beliau menjelaskan bahwa definisi partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional seseorang atau individu dalam situasi kelompok yang mendorong dia untuk berkontribusi terhadap tujuan kelompok dan mempertanggung-jawabkan keterlibatannya.

Djalal dan Supriadi (dalam Yuwono, 2001:201-202), Didalam bukunya beliau menjelaskan bahwa makna partisipasi adalah pembuat keputusan dengan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, bahan, keterampilan, barang dan jasa.

Echols & Shadily (dalam Soetrisno, 2000: 419) Didalam bukunya beliau menjelaskan bahwa pengertian partisipasi adalah suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan di ikut-sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi.

Sumaryadi (2005:46), Didalam bukunya beliau menjelaskan bahwa arti partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan seperti :

- a. Pikiran.
- b. Tenaga.
- c. Modal (materi).

Berdasarkan dari beberapa pendapat para ahli dan pakar diatas, jelas sekali bahwa keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses pembangunan adalah suatu langkah awal guna keberhasilan suatu pembangunan.

Menurut Siagian dalam Fina (2010) partisipasi itu ada yang bersifat aktif dan pasif. Bentuk Partisipasi aktif pasif:

- a. Turut memikirkan nasib sendiri dengan memanfaatkan lembaga-lembaga sosial dan politik yang ada dimasyarakat sebagai saluran aspirasinya.



- b. Menunjukkan adanya kesadaran bermasyarakat dan bernegara yang tinggi dengan tidak menyerahkan penentuan nasib kepada orang lain, (seperti kepada pemimpin, tokoh masyarakat, baik yang sifatnya formal maupun informal).
- c. Memenuhi kewajiban sebagai warga Negara yang bertanggung jawab seperti membayar pajak secara jujur serta berkewajiban lainnya.
- d. Ketaatan kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Kerelaan melakukan pengorbanan yang dituntut oleh pembangunan demi kepentingan bersama yang luas dan penting.

Dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat serta akan terwujudnya sebagai sesuatu kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh tiga faktor pendukung yaitu: adanya kemauan, kemampuan, kesempatan untuk berpartisipasi.

Partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam pengembangan pembangunan menurut Supriatna (2010) yaitu:

- a) Partisipasi dalam perencanaan

Yaitu partisipasi dalam pengembangan ide seseorang atau sekelompok orang turut memberikan saran atau ide-ide demi kebaikan pembangunan.

Partisipasi ini merupakan tahap pertama dalam pembangunan.

- b) Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Setiap penyelenggara terutama dalam kehidupan bermasyarakat pasti melewati tahap penentuan kebijaksanaan. Dalam rumusan yang lain adalah menyangkut pembuatan keputusan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini sangat besar

sekali, terutama karena keputusan yang diambil menyangkut nasib mereka secara keseluruhan. Semakin besar kemampuan untuk menentukan nasib sendiri, semakin besar partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pengambilan keputusan program pembangunan harus dilaksanakan, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting (Supriatna 2010).

c) Partisipasi dalam pelaksanaan

Partisipasi ini merupakan tindak lanjut dari tahap pertama diatas. Dalam hal ini menegaskan bahwa partisipasi dalam pembangunan memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang, barang, material ataupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan pembangunan selanjutnya.

**b. Macam-Macam Partisipasi**

Bentuk partisipasi menurut Effendi yang dikutip oleh Siti Irene Astuti (2011:58), terbagi atas:

Partisipasi Vertikal, Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien.

Partisipasi horizontal, Partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya.

Menurut Basrowi yang dikutip Siti Irene Astuti D (2011:58), partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan usaha usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha sekolah.
- b. Partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah

Menurut pernyataan Sherry R Arnstein yang dikutip oleh Sigit, bahwa membagi jenjang partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam 8 tingkat partisipasi masyarakat dengan berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepada masyarakat.

Tingkat partisipasi dari tertinggi ke terendah adalah sebagai berikut:

- a. *Citizen control*, masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan. Pada tingkatan ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau

kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingannya. Masyarakat mempunyai wewenang dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihakpihak luar yang hendak melakukan perubahan. Usaha bersama warga ini langsung berhubungan dengan sumber dana untuk memperoleh bantuan tanpa melalui pihak ketiga.

- b. *Delegated power*, pada tingkatan ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana tertentu. Untuk menyelesaikan permasalahan, pemerintah harus mengadakan negosiasi dengan masyarakat tidak dengan tekanan dari atas, dimungkinkan masyarakat mempunyai tingkat kendali atas keputusan pemerintah.
- c. *Partnership*, masyarakat berhak berunding dengan pengambil keputusan atau pemerintah, atas kesepakatan bersama kekuasaan dibagi antara masyarakat dengan pemerintah. Untuk itu, diambil kesepakatan saling membagi tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijakan serta pemecahan masalah yang dihadapi.
- d. *Placation*, pemegang kekuasaan (pemerintah) perlu menunjuk sejumlah orang dari bagian masyarakat yang dipengaruhi untuk menjadi anggota suatu badan publik, di mana mereka mempunyai akses tertentu pada proses pengambilan keputusan. Walaupun dalam pelaksanaannya usulan masyarakat tetap diperhatikan, karena kedudukan relatif rendah dan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan anggota dari pemerintah maka tidak mampu mengambil keputusan

- e. Consultation, masyarakat tidak hanya diberitahu tetapi juga diundang untuk berbagi pendapat, meskipun tidak ada jaminan bahwa pendapat yang dikemukakan akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan Metode yang sering digunakan adalah survei tentang arah pikiran masyarakat atau pertemuan lingkungan masyarakat dan public hearing atau dengar pendapat dengan masyarakat.
- f. Informing, pemegang kekuasaan hanya memberikan informasi kepada masyarakat terkait proposal kegiatan, masyarakat tidak diberdayakan untuk mempengaruhi hasil. Informasi dapat berupa hak, tanggung jawab dan berbagai pilihan, tetapi tidak ada umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat. Informasi diberikan pada tahapan akhir perencanaan dan masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana yang telah disusun.
- g. Therapy, pemegang kekuasaan memberikan alasan proposal dengan berpura-pura melibatkan masyarakat. Meskipun terlibat dalam kegiatan, tujuannya lebih pada mengubah pola pikir masyarakat daripada mendapatkan masukan dari masyarakat itu sendiri.
- h. Manipulation, merupakan tingkatan partisipasi yang paling rendah, di mana masyarakat hanya dipakai namanya saja. Kegiatan untuk melakukan manipulasi informasi untuk memperoleh dukungan publik dan menjanjikan keadaan yang lebih baik meskipun tidak akan pernah terjadi

### c. Unsur-Unsur Partisipasi

Menurut Mubyanto (2017;32) unsur-unsur yang sangat penting di dalam penyelenggaraan partisipasi tersebut, yaitu:

1. Bahwa partisipasi/keikutsertaan/keterlibatan/peran serta sesungguhnya merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan serta jasmaniah.
2. Adanya kesediaan memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha pencapaian tujuan kelompok. Ini berarti terdapat rasa senang, sukarela untuk membantu kelompok.
3. Adanya rasa kesadaran dan tanggung jawab terhadap kelompok.
4. Adanya kesempatan-kesempatan atau peluang yang dapat dijadikan peningkatan kualitas hidup.
5. Adanya unsur timbal balik, dimana masyarakat mau berpartisipasi apabila ada manfaat bagi masyarakat tersebut.

Adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh Department for International Development (DFID) (dalam Monique Sumampouw, 2004: 106-107) adalah:

- a. Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.
- b. Kesetaraan dan kemitraan (Equal Partnership). Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut dalam setiap proses guna

membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.

- c. **Transparansi.** Semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.
- d. **Kesetaraan kewenangan (Sharing Power/Equal Powership).** Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
- e. **Kesetaraan Tanggung Jawab (Sharing Responsibility).** Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (Sharing power) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
- f. **Pemberdayaan (Empowerment).** Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.
- g. **Kerjasama.** Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

#### **d. Bentuk dan Tipe Partisipasi**

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi

sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif. Dari berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan diatas, partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif.

Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.

Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. Sedangkan partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Partisipasi buah pikiran merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya. Partisipasi sosial diberikan oleh partisipan sebagai tanda



paguyuban. Misalnya arisan, menghadiri kematian, dan lainnya dan dapat juga sumbangan perhatian atau tandan kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi.

Pada partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama. Sedangkan partisipasi representatif dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Partisipasi menurut Effendi dalam Siti Irine Astuti D. (2009: 37), terbagi atas partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam kondisi tertentu, masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan di mana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Sedangkan partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa di mana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Menurut Basrowi dalam Siti Irine Astuti D.(2009: 37), partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu “partisipasi non fisik dan partisipasi fisik”. Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha-usaha beasiswa, membantu pemerintah membangun gedung-gedung untuk masyarakat, dan menyelenggarakan usaha-

usaha perpustakaan berupa buku atau bentuk bantuan lainnya. Sedangkan partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah.

Berdasarkan bentuk-bentuk partisipasi yang telah dianalisis, dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai tipe partisipasi yang diberikan masyarakat. Tipe partisipasi masyarakat pada dasarnya dapat kita sebut juga sebagai tingkatan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat. Sekretariat Bina Desa (1999: 32-33) mengidentifikasi partisipasi masyarakat menjadi 7 (tujuh) tipe berdasarkan karakteristiknya, yaitu partisipasi pasif/manipulatif, partisipasi dengan cara memberikan informasi, partisipasi melalui konsultasi, partisipasi untuk insentif materil, partisipasi fungsional, partisipasi interaktif, dan self mobilization.

#### **e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi**

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Angell (1967) seperti dikutip oleh Saca Firmansyah (2009) menyatakan bahwa partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

a. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

b. Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa menyatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

c. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

d. Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya

bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh perekonomian yang mapan.

e. Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

Sedangkan menurut Holil (1980: 9-10) seperti dikutip oleh Saca Firmansyah (2009) unsur-unsur dasar partisipasi sosial yang juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah:

- 1) Kepercayaan diri masyarakat;
- 2) Solidaritas dan integritas sosial masyarakat;
- 3) Tanggungjawab sosial dan komitmen masyarakat;
- 4) Kemauan dan kemampuan untuk mengubah atau memperbaiki keadaan dan membangun atas kekuatan sendiri;
- 5) Prakarsa masyarakat atau prakarsa perseorangan yang diterima dan diakui sebagai/menjadi milik masyarakat;
- 6) Kepentingan umum murni, setidaknya umum dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan, dalam pengertian bukan kepentingan

### **3. Rokok**

#### **a. Perilaku Merokok**

Menurut PP No 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, rokok salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Merokok adalah membakar tembakau yang kemudian dihisap asapnya baik menggunakan rokok maupun menggunakan pipa. Rokok merupakan benda yang sudah tak asing lagi bagi masyarakat. Merokok sudah menjadi kebiasaan yang sangat umum dan meluas di masyarakat tetapi kebiasaan merokok sulit dihilangkan dan jarang diakui orang sebagai suatu kebiasaan buruk. Sementara, alasan utama merokok adalah cara untuk bisa diterima secara sosial, melihat orang tuanya merokok, menghilangkan rasa jenuh, ketagihan dan untuk menghilangkan stress (Aditama, 2006).

Perilaku merokok merupakan fenomena sosial yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dilakukan oleh orang tua, perilaku merokok juga dilakukan oleh remaja bahkan anak kecil, baik itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Perilaku merokok merupakan aktivitas subjek yang berhubungan dengan perilaku merokoknya yang diukur melalui intensitas merokok, tempat merokok, waktu merokok, dan fungsi merokok dalam kehidupan sehari-hari (Komalasari dan Helmi, 2000).

Faktor yang menyebabkan perilaku merokok sebagaimana yang dikemukakan oleh Mu'tadin dalam Ginting (2011) meliputi:

1. Pengaruh Orang Tua
2. Pengaruh Teman
3. Faktor Kepribadian
4. Pengaruh Iklan

**b. Kawasan Tanpa Rokok**

Kawasan tanpa rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan penggunaan rokok yaitu sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena bermain anak, tempat ibadah dan angkutan umum. Manfaat penetapan KTR merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan yang tercemar asap rokok. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok ini perlu diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan (Kemenkes RI, 2010)

Pengendalian para perokok yang menghasilkan asap rokok yang sangat berbahaya bagi kesehatan perokok aktif maupun perokok pasif merupakan salah satu solusi menghirup udara bersih tanpa paparan asap rokok atau biasa disebut penetapan KTR. Adapun tujuan dari penetapan KTR antara lain adalah :

- a. Menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat.
- b. Meningkatkan produktivitas kerja yang optimal.

- c. Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok.
- d. Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula.
- e. Mewujudkan generasi muda yang sehat (Pedoman Pengembangan KTR, 2011).

#### **4. Konsep Kebijakan**

Pengertian kebijakan pemerintah pada prinsipnya dibuat atau atas dasar kebijakan yang bersifat luas. Menurut Werf (1997) yang dimaksud dengan kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu. Sedangkan kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum (Anonymous, 1992).

Menurut Mustopadidjaja (2018.12), kebijakan adalah keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu sebagai keputusan atau untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam (1) pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun (unit) organisasi pelaksana kebijakan, (2) penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.

Menurut Carl Friedrich (2017;12) Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya

hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Sesuai dengan sistem administrasi Negara Republik Indonesia kebijakan dapat terbagi 2 (dua) yaitu :

1. Kebijakan internal (manajerial), yaitu kebijakan yang mempunyai kekuatan mengikat aparatur dalam organisasi pemerintah sendiri.
2. Kebijakan eksternal (publik), suatu kebijakan yang mengikat masyarakat umum. Sehingga dengan kebijakan demikian kebijakan harus tertulis.

Pengertian kebijakan pemerintah sama dengan kebijaksanaan berbagai bentuk seperti misalnya jika dilakukan oleh Pemerintah Pusat berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri (Kepmen) dan lain-lain. Sedangkan jika kebijakan pemerintah tersebut dibuat oleh Pemerintah Daerah akan melahirkan Surat Keputusan (SK), Peraturan Daerah (Perda) dan lain-lain. Dalam penyusunan kebijaksanaan/kebijakan mengacu pada hal-hal berikut :

1. Berpedoman pada kebijaksanaan yang lebih tinggi.
2. Konsistensi dengan kebijaksanaan yang lain yang berlaku.
3. Berorientasi ke masa depan.
4. Berpedoman kepada kepentingan umum.
5. Jelas dan tepat serta transparan.
6. Dirumuskan secara tertulis.

Sedangkan kebijakan atau kebijaksanaan pemerintah mempunyai beberapa tingkatan yaitu :

a. Kebijakan Nasional

Yaitu kebijakan Negara yang bersifat fundamental dan strategis untuk mencapai tujuan nasional/negara sesuai dengan amanat UUD 1945 GBHN. Kewenangan dalam pembuat kebijaksanaan adalah MPR, dan Presiden bersama-sama dengan DPR. Bentuk kebijaksanaan nasional yang dituangkan dalam peraturan perundangundangan dapat berupa :



- 1) UUD 1945
- 2) Ketetapan MPR
- 3) Undang-Undang
- 4) Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang (Perpu) dibuat oleh Presiden dalam hal kepentingan memaksa setelah mendapat persetujuan DPR.

b. Kebijakan Umum

Kebijakan yang dilakukan oleh Presiden yang bersifat nasional dan menyeluruh berupa penggarisan ketentuan-ketentuan yang bersifat garis besar dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sebagai pelaksanaan UUD 1945, Ketetapan MPR maupun Undang-Undang guna mencapai tujuan nasional. Penetapan kebijakan umum merupakan sepenuhnya kewenangan presiden, sedangkan bentuk kebijakan umum tersebut adalah tertulis berupa peraturan perundang-undangan seperti halnya Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Kepres) serta Instruksi Presiden (Inpres).

Sedangkan kebijakan pelaksanaan dari kebijakan umum tersebut merupakan penjabaran dari kebijakan umum serta strategi pelaksanaan dalam suatu bidang tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang tertentu. Penetapan kebijakan pelaksanaan terletak pada para pembantu Presiden yaitu para Menteri atau pejabat lain setingkat dengan Menteri dan Pimpinan LPND sesuai dengan kebijakan pada tingkat atasnya serta perundang undangan berupa Peraturan, Keputusan atau Instruksi Pejabat tersebut (Menteri/Pejabat LPND).

c. Strategi Kebijakan

Merupakan salah satu kebijakan pelaksanaan yang secara hirarki dibuat setingkat Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota berupa Surat Keputusan yang mengatur tatalaksana kerja dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Sumber Daya Manusia. Pengertian strategi merupakan serangkaian sasaran organisasi yang kemudian mempengaruhi penentuan tindakan komprehensif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan atau alat dengan mana tujuan akan dicapai.


### **5. Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok**

Suatu kebijakan dapat terbentuk dengan adanya dorongan atau dukungan dari pihak yang membutuhkan suatu kebijakan tersebut guna untuk mengatasi masalah yang terjadi di lingkungan sosialnya. Kebijakan merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengatasi suatu masalah yang sedang terjadi. Dengan adanya dukungan yang kuat, berarti pihak tersebut sangat membutuhkan suatu kebijakan itu untuk mengatasi masalah dalam lingkungan sosialnya.

Kebijakan KTR merupakan cara yang efektif untuk mengendalikan tembakau atau lebih khusus lagi untuk mengurangi kebiasaan merokok. *Tobacco Control Support Center* Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (TCSC-IAKMI) bekerjasama dengan *Southeast Asia Tobacco Control Alliance* (SEATCA) dan *World Health Organization* (WHO) Indonesia melaporkan empat alternatif kebijakan yang terbaik untuk pengendalian tembakau, yaitu menaikkan pajak (65% dari harga eceran), melarang bentuk semua iklan rokok, mengimplementasikan 100% kawasan tanpa rokok di tempat umum, tempat kerja, tempat pendidikan, serta memperbesar peringatan merokok dan menambahkan gambar akibat kebiasaan merokok pada bungkus rokok.

## 6. Kerangka Pikir

Gambar II.1 Kerangka Piki Partisipasi Masyarakat mengenai Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Kawasan Bebas Asap Rokok



Sumber : Modifikasi Peneliti, 2018

## 7. Konsep Operasional


Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian keadaan, kelompok, atau individu.

Sebagaimana uraian pada kerangka pemikiran diatas, penulis mencoba mengkombinasikan konsep teori beberapa pakar dan menurut ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan penelitian ini akan menjadi variabel penelitian adalah;

- a. Partisipasi adalah pembuat keputusan masyarakat kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, ketrampilan, bahan dan jasa
- b. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya
- c. Kawasan tanpa rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan penggunaan rokok yaitu sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena bermain anak, tempat ibadah dan angkutan umum
- d. Kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu.
- e. Kecamatan adalah Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat. Kecamatan diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa "Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat".

- f. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## `BAB III

### METODE PENELITIAN

#### **A. Tipe Penelitian**

Mengacu dari rumusan penelitian, bahwa data dan informasi yang akan dikumpulkan melalui observasi dijadikan dasar untuk mendeskripsikan setiap indikator. Oleh karena itu penelitian ini dapat dikategorikan ; Tipe survey Deskriptif dengan metode kualitatif yaitu pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, kemudian menguraikan setiap data dari hasil jawaban responden.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu Kecamatan Tandun karena dari hasil observasi prapenelitian, penulis melihat bahwa masyarakat Rokan Hulu khususnya kecamatan Tandun masih belum ikut berpartisipasi mentaati peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 49 tahun 2017 tentang kawasan bebas asap rokok, di beberapa tempat umum masih ditemukan masyarakat yang bebas merokok.

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

- a. Data Primer, adalah data diperoleh langsung dari responden melalui wawancara dan observasi.
- b. Data Sekunder, yaitu;
  1. Data yang diperoleh melalui;

2. Buku-buku
3. Struktur organisasi

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan komunikasi kepada informan pada objek penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk mengenali informasi dan informan atau orang yang dianggap mengetahui tentang permasalahan yang sedang di bahas dalam penelitian. Wawancara yang dilakukan menggunakan teknik *deep interview* atau wawancara mendalam yang dilakukan penulis dengan Camat Kecamatan Tandun, perokok aktif dan perokok pasif..
- b. Observasi pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian, terkait dengan objek penelitian selama kurun waktu penelitian
- c. Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari narasumber.

#### **E. Teknik Analisa Data**

Terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data (*display data*) dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.

1. Reduksi data

Pada tahap ini dilakukan pemilihan tentang relevan tidaknya antara data dengan tujuan penelitian. Informasi dari lapangan sebagai bahan mentah diringkas, disusun lebih sistematis.

2. *Display data*

Tahap ini bertujuan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan hasil penelitian.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan.

**F. Keabsahan Data**

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif, karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Adapun triangulasi menurut Moleong (2007;330) adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini melakukan triangulasi dengan sumber. Menurut Patton, triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (dalam Moleong, 2007;29). Triangulasi dengan sumber yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu membandingkan hasil wawancara dan isi dokumen yang berkaitan.



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Kabupaten Rokan Hulu

Dahulunya, daerah Rokan Hulu dikenal dengan nama Rantau Rokan atau Luhak Rokan Hulu, kiarena merupakan daerah tempat perantauan suku Minangkabau yang ada didaerah Sumatra Barat. Rokan Hulu pada masa ini juga diistilahkan sebagai ‘Teratak Air Hitam’ yakni Rantau Timur Minangkabau didaerah Kampar sekarang. Hal ini mengakibatkan masyarakat Rokan Hulu saat ini memiliki adat istiadatserta logat bahasa yang masih termasuk ke dalam bagian rumpun budaya Minangkabau. Terutama sekali daerah Rao dan Pasaman dari wilayah Propinsi Sumatra Barat. Sementara di sekitar Rokan Hulu bagian sebelah Utara dan Barat Daya, terdapat penduduk asli yang memiliki kedekatan sejarah dan budaya dengan etnis Rumpun Batak di daerah Padang Lawas di Propinsi Sumatra Utara.

Sejarah Kabupaten Rokan Hulu Zaman Penjajahan Belanda Sebelum kemerdekaan yakni pada masa penjajahan Belanda, wilayah Rokan Hulu terbagi atas dua daerah :a)Wilayah Rokan Kanan yang terdiri dari Kerajaan Tambusai, Kerajaan Rambah dan Kerajaan Kepenuhan.b)Wilayah Rokan Kiri yang terdiri dari Kerajaan Rokan IV Koto, Kerajaan Kunto Darussalam serta beberapa kampung dari Kerajaan Siak (Kewalian negeri Tandun dan kewalian Kabun).

Kerajaan-kerajaan di atas sekarang dikenal dengan sebutan Lima Lukah.

Kerajaan-kerajaan tersebut dikendalikan oleh Kerapatan Ninik Mamak, sementara untuk penyelenggaraan pemerintah di kampung-kampung diselenggarakan oleh Penghulu Adat. Sering dikenal dengan istilah 'Raja itu dikurung dan dikandangan oleh Ninik Mamak'. Pada tahun 1905, kerajaan-kerajaan di atas mengikat perjanjian dengan pihak Belanda. Diakulah berdirinya kerajaan-kerajaan tersebut sebagai landscape. Setiap peraturan yang dibuat kerajaan mendapat pengesahan dari pihak Belanda.

Pada masa penjajahan Belanda tersebut, bermunculan tokoh-tokoh islam yang anti dengan Belanda. Beberapa diantaranya yang cukup fenomenal dan dikenang oleh masyarakat Riau dan nasional adalah Tuanku Tambusai, Sultan Zainal Abidinayah, Tuanku Syekh Abdul Wahab Rokan dan sebagainya. Perjuangan para tokoh tersebut dibuktikan dengan adanya peninggalan sejarah seperti Benteng Tujuh Lapis yang merupakan benteng yang dibuat masyarakat Dalu-dalu atas perintah dari Tuanku Tambusai. Beberapa bukti sejarah lainnya adalah Kubu jua, Kubu manggis, Kubu joriang dan sebagainya.

Sejarah Kabupaten Rokan Hulu Zaman Penjajahan Jepang Setelah Belanda mengalami kekalahan dengan Jepang. Jepang pun berkuasa di Indonesia termasuk di daerah Rokan Hulu. Pada masa Jepang, Pemerintahan berjalan sebagaimana biasanya. Akan tetapi setelah beberapa orang raja ditangkap oleh penjajah Jepang, maka pemerintah

dilanjutkan oleh seorang 'kuncho' yang diangkat langsung oleh pihak Jepang.

Sejarah Kabupaten Rokan Hulu Zaman Pasca Kemerdekaan RI Setelah kemerdekaan, daerah-daerah yang dijadikan landscape oleh Belanda dan Jepang tersebut dijadikan sebagai satu daerah Kecamatan. Sebelum menguatnya isi pemekaran daerah di Indonesia pada tahun 1999, Rokan Hulu tergaung dalam Kabupaten Kampar, Riau. Abupaten Rokan Hulu resmi didirikan pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan UU Nomor 53 tahun 1999 dan UU No 11 tahun 2003.

#### **4.2 Profil Kabupaten Rokan Hulu**

1. Payung berlajur lima, bermakna Kabupaten Rokan Hulu terdiri lima luhak yang memiliki adat isiadat yang mesti dilindungi oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Keris memiliki makna semangat juang untuk mencapai cita-cita pembangunan demi tujuan prospek masa depan.3.Bintang memiliki makna, masyarakat Rokan Hulu berpegang teguh pada ajaran agama.
3. Dua belas butir padi, bunga dan sembilan gundukan bukit dengan sembilan bayangan memiliki makna Kabupaten Rokan Hulu yang makmur, sejahtera dan bersahabat yang berdiri tanggal 12 Oktober 1999.
4. Benteng Tujuh Lapis, memiliki makna semangat juang masyarakat Rokan Hulu dalam membela Marwah seperti perjuangan Tuanku Tambusai.
5. Lingkaran, memiliki makna bahwa masyarakat yang terdiri dari berbagai suku diikat oleh tali persahabatan yang kokoh.

6. Tiga buah anak sungai, memiliki makna bahwa gerak semangat pembangunan yang tak pernah surut.
7. Pita putih yang bertuliskan Kabupaten Rokan Hulu, memiliki makna kesucian hati dan tenggang rasa masyarakat.
8. Lingkaran Setengah Oval dengan warna dasar hijau melambangkan kemakmuran. Kabupaten Rokan Hulu merupakan sebuah kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Kampar yang berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan UU Nomor 53 Tahun 1999 dan UU Nomor 11 Tahun 2003 tentang perubahan UU No. 010/PUU-1/2004, tanggal 26 Agustus 2004.

Kabupaten yang mempunyai bukti sejarah perjuangan berupa Benteng Tujuh Lapis yang melahirkan seorang pahlawan Nasional yang bernama Tuanku Tambusai, telah dipimpin oleh tiga orang putra terbaik daerah ini yaitu ; H. Nurhsyim, SH (Plt tahun 1999), Drs. H. Achmad, M.Si (Plt tahun 542000), H. Ramlan Zas, SH, MH dan Drs. H. Auni M Noor (tahun 2001-2006), Drs. H. Achmad M.Si dan H. Sukiman (tahun 2006-2011) kemudian untuk periode selanjutnya Drs. H. Achmad M.Si dan Ir. Hafit Sukri, MM (tahun 2011-2016) dan yang terakhir H. Suparman S. Sos M, Si dan H. Sukiman (tahun 2016-2021). Kependudukan di Kabupaten Rokan Hulu dengan jumlah penduduk tahun 2013 berjumlah 552.558 jiwa dan luas wilayah 7.449.85 km<sup>2</sup>. Kabupaten Rokan Hulu memiliki berbagai macam suku dan ragam budaya, sebagian besar merupakan keturunan Melayu Rokan dan Mandailing. Selain itu terdapat pula suku jawa, minang kabau, sunda,

batak dan masih terdapat adanya masyarakat yang terasing yaitu : suku bonai, dan suku sakai, dua suku pertama dan terakhir merupakan suku asli Rokan Hulu. Kabupaten Rokan Hulu memiliki wilayah yang terdiri dari 87% daratan dan 15% daerah perairan dan rawa.

Secara geografis daerah Kabupaten Rokan Hulu berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Padang lawas dan Labuhan Batu.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir.

#### **4.1.3 Geografis Kabupaten Rokan Hulu**

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau dengan ibu kotanya terletak di Pasir Pengaraian. Berdasarkan Permendagri Nomor 66 tahun 2011, Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas wilayah sebesar 7.588,13 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 513.500 jiwa. Secara administratif, Kabupaten ini memiliki 16 daerah Kecamatan, 7 daerah Kelurahan dan 149 daerah desa. Kabupaten Rokan Hulu di kenal dengan sebutan “Negeri Seribu Suluk”. Kabupaten Rokan Hulu terletak pada garis lintang 00o25’20-010o25’41 LU 1000o02’56-

1000o56'59 BT. Secara geografis, kabupaten Rokan Hulu memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Padang lawas dan Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar
- c. ebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat, Proinsi Sumatera Barat
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir. Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 16 kecamatan, yaitu sebagai berikut :

1. Kecamatan Bangun Purba
2. Kecamatan Kabun
3. Kecamatan Kepenuhan
4. Kecamatan Kunto Darussalam
5. Kecamattan Rambah
6. Kecamatan Rambah Hilir
7. Kecamatan Rambah Samo
8. Kecamatan Rokan IV Koto
9. Kecamatan Tambusai
10. Kecamatan Tambusai Utara
11. Kecamatan Tandun
12. Kecamatan Ujung Batu
13. Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam

14. Kecamatan Bonai Darussalam

15. Kecamatan Kepenuhan Hulu

16. Kecamatan Pendalihan IV Koto

#### **4.1.3 Penduduk Kabupaten Rokan Hulu**

Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu pada Tahun 2010 adalah 475.011 jiwa. Mayoritas penduduk asli Kabupaten Rokan Hulu adalah termasuk salah satu bagian dari rumpun minang kabau. Menurut sejarahnya, dahulu daerah Rokan Hulu di sebut rantau Rokan atau Luhak Rokan Hulu karena merupakan daerah perantauan orang-orang Minang Kabau pada masa lalu (Rantau Nan Tigo Jurau).

Pada masa itu di istilahkan sebagai tanda 'Rantau nan Tigo kabuang Aie' yakni Rantau Timur Minang Kabau di sekitar Kampar dan Kuantan sekarang. Daerah-daerah tersebut meliputi darah alur sungai menuju hilir dari sungai-sungai besar yang mengalir ke pesisir Timur. Di antaranya adalah sungai rokan, Kampar dan Indragiri (Kuantan), yang kini kesemuanya masuk di dalam Provinsi Riau. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Rokan Hulu menggunakan adat istiadat dan bahasa minang kabau. Utamanya mirip dengan daerah Rao dan Pasaman di Provinsi Sumatera Barat dengan persukuan, Melayu/Melayu, Kandang Kapuah, Bonou, Amou, Pngkuik, Monililiang/Mandailing, Kuti, Caniago, Piliang, Domo, Potopang atau petopang, maih, Soborang, Anak Rajo-rajo, Non Soatuih, Non Limo Puluh, Melayu Tigo Induk, Melayu Panjang, Melayu Tongah, Ompek Induk, Melayu Bosa, Bonou Ampu, Melayu Ompek Induk, Melayu Pokoma,

Piliang Kecil, Domo Kecil, Molayu Kecil, Molayu Bawah, Molayu Bukik, Aliantan, Suku Tengku Panglimo Bosa, Suku Maharajo Rokan, Suku Tengku Bosa, Suku Maharajo dan Bendang.

Di sekitar daerah perbatasan bagian timur dan tenggara, bermukim pula sedikit suku melayu yang memiliki adat istiadat dan bahasa daerah mirip dengan tetangganya di Rokan Hilir dan Bengkalis. Namun di sekitar Rokan Hulu sebelah utara dan barat daya, di temukan penduduk asli yang memiliki kedekatan sejarah dengan etnis rumpun Batak di daerah Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara. Mereka telah mengalami proses Melayunisasi sejak berabad yang lampau, dan tidak banyak meninggalkan jejak sejarah untuk ditelusuri. Mereka umumnya mengaku sebagai orang melayu. Selain itu juga banyak penduduk bersuku jawa yang datang lewat program transmigrasi nasional sejak masa kemerdekaan maupun keturunan para perambah hutan asal Jawa yang masuk pada masa penjajahan lewat Sumatera Timur. Mereka tersebar di seluruh wilayah Rokan Hulu, terutama di sentra – sentra lokasi transmigrasi dan juga di areal perkebunan sebagai tenaga buruh. Juga banyak bermukim para pendatang asal sumatera utara bersuku batak yang umumnya berkerja di sektor jasa informla dan perkebunan. Di daerah-daerah perniagaan di temukan penduduk pendatang bersuku minang kabau asal sumatera barat yang umumnya bekerja sebagai pedagang. Selain itu juga di dapati berbagai etnis Indonesia lainnya yang masuk kemudian sebagai pendatang. Pada umumnya mereka bekerja sebagai buruh pada sektor perkebunan.



## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### C. Data Informan

Informan dalam penelitian ini terdiri dari 20 orang masyarakat kecamatan Tandun yang terdiri dari 10 orang perokok aktif dan 10 orang perokok pasif. Berikut data Informan dalam penelitian ini:

**Tabel 5.1 Identitas Informan**

No	Nama	Umur	Pendidikan Terakhir	Keterangan
1	Sawir	64 Tahun	SD	Perokok Aktif
2	Veri Susanto	34 Tahun	SD	Perokok Aktif
3	Hendri	56 Tahun	SMA	Perokok Aktif
4	Taufiq Setiawan	39 Tahun	SD	Perokok Aktif
5	Junaidi	48 Tahun	SMP	Perokok Aktif
6	Meriandi	39 Tahun	SMP	Perokok Aktif
7	Izam	40 Tahun	SMA	Perokok Aktif
8	Legiran	42 Tahun	SMA	Perokok Aktif
9	Adrinaldi	30 Tahun	SMA	Perokok Aktif
10	Suharyono	56 Tahun	SMA	Perokok Aktif
11	Edi Suparno	37 Tahun	SMA	Perokok Pasif
12	Zulkifli	63 Tahun	SD	Perokok Pasif
13	Rosai	58 Tahun	SMA	Perokok Pasif
14	Yoyon	37 Tahun	SMA	Perokok Pasif
15	M.Harlis	28 Tahun	SMA	Perokok Pasif
16	Aprizal	31 Tahun	SMA	Perokok Pasif
17	Saparudin	46 Tahun	SMP	Perokok Pasif
18	Suprianto	58 Tahun	SMA	Perokok Pasif
19	Anjas Asmara	37 Tahun	SMA	Perokok Pasif
20	Desrizal	37 Tahun	S1	Perokok Pasif

Sumber : Data Penelitian, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa seluruh informan adalah laki-laki karena mayoritas yang menjadi perokok adalah laki-laki dengan latar belakang pendidikan ada yang SD, SMP, SMA dan S1.

#### **D. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu**

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembuatan keputusan tentang apa yang dilakukan, dalam pelaksanaan program dan pengambilan keputusan untuk berkontribusi sumberdaya atau bekerjasama dalam organisasi atau kegiatan khusus, berbagi manfaat dari program pembangunan dan evaluasi program pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok masyarakat dapat berperan, masyarakat ikut memiliki rasa bertanggung jawab dan berperan aktif dalam rangka terbentuknya dan terwujudnya kawasan tanpa rokok. Peran masyarakat dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha, lembaga dan organisasi. Partisipasi masyarakat dapat diarahkan menggunakan hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat agar terlindungi dari asap rokok orang lain, ikut memfasilitasi dan membantu pejabat yang berwenang dalam mengawasi terlaksananya Kawasan Tanpa Rokok.

Peran masyarakat dilaksanakan melalui saran, pendapat, pemikiran, usulan, dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok, keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan, serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang kawasan tanpa rokok, mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di kawasan tanpa rokok, memberitahu pemilik, pengelola, dan penanggung jawab kawasan tanpa rokok jika terjadi pelanggaran, melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran, pemerintah daerah bertanggung jawab dan

wajib menyebarluaskan informasi yang berkenaan dengan keterlibatan masyarakat dalam terwujudnya kawasan tanpa rokok.

Partisipasi masyarakat terhadap Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok masih kurang dilihat dari banyaknya masyarakat yang mengabaikan aturan atau tulisan yang berisi petunjuk larangan merokok seperti di rumah sakit atau di tempat kerja yang seharusnya mereka mengikuti aturan terhadap larangan merokok yang sudah di letakkan di tempat-tempat strategis tetapi mereka yang sebagai perokok aktif masih saja merokok dan melanggar aturan, padahal mereka adalah bagian dari masyarakat yang harus berpartisipasi dalam kawasan tanpa rokok. Hanya sebagian masyarakat yang memiliki kesadaran dalam melaksanakan peran partisipasi masyarakat yang sudah diatur dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Dengan demikian partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam mendukung implementasi Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok agar dapat mewujudkan tujuan dari Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yakni memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat, melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung, menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah seorang warga kecamatan Tandun Bapak Yoyon pada tanggal 12 Agustus 2019 pukul 11.30, Peneliti menanyakan “Apakah dasar hukum dari ditetapkannya Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok?”. Informan penelitian menjawab berdasarkan kutipan wawancara sebagai berikut :

*“saya jujur belum tahu tentang dasar hukum dari kawasan tanpa asap rokok di Kecamatan Tandun namun saya mengetahui bahwa kawasan tanpa asap rokok merupakan kawasan yang dilarang untuk merokok seperti rumah sakit, kantor pemerintahan dan mesjid.”*

Menurut Narasumber penelitian ini yakni Bapak Yoyon, tujuan dari Kawasan Tanpa Asap Rokok adalah agar masyarakat yang tidak merokok terhindar dari asap rokok. :“

*“Tujuan dari Kawasan Tanpa Asap Rokok adalah agar masyarakat yang tidak merokok terhindar dari asap rokok sehingga menimbulkan dampak positif dalam menjaga kesejahteraan bagi masyarakat”.*

Peneliti juga menanyakan kepada Bapak Yoyon, bagaimana cara Bapak berpartisipasi terhadap kebijakan pemerintah mengenai kawasan tanpa asap rokok? Adapun jawaban dari informan yaitu:

*“Bentuk partisipasi saya yaitu ikut mentaati aturan yang berlaku,,saya tidak merokok ditempat yang dilarang pemerintah. Partisipasi masyarakat saya lihat juga sudah bagus karena banyak masyarakat yang sudah mengikuti larangan merokok ditempat umum”*

Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dariseseseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap kelompoknya. Pendapat lain menjelaskan bahwa partisipasi merupakan penyertaan pikiran dan emosi dari pekerjapekerja kedalam situasi kelompok yang bersangkutan dan ikut bertanggungjawab atas kelompok itu.

Kawasan tanpa rokok merupakan salah satu usaha pemerintah dalam upaya memberikan lingkungan yang baik dan juga usaha pemerintah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya. Untuk dapat mewujudkan kawasan tanpa rokok, peran pemerintah sangatlah penting baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki beberapa urusan wajib yang harus dilaksanakan salah satunya adalah menangani bidang kesehatan.

Penetapan pedoman kawasan tanpa rokok merupakan sebuah ketetapan yang dibuat oleh dua kementerian yang memiliki tugas masing-masing sesuai dengan bidangnya. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara. Dalam kebijakan tentang pedoman kawasan tanpa rokok ini, Menteri Kesehatan akan bertugas mengurus segala hal yang berhubungan dengan kesehatan akibat rokok sedangkan Menteri Dalam Negeri akan mengurus hal-hal yang berhubungan dengan pemerintah daerah dalam menetapkan kawasan bebas rokok. Kedua kementerian ini akan bekerja sama untuk dapat menjalankan program kawasan tanpa rokok Kesehatan bukanlah

tugas dari pemerintah semata, namun menjadi kewajiban bersama untuk dapat mewujudkannya baik individu maupun masyarakat. Oleh karena itu pedoman kawasan tanpa rokok ini akan dapat berhasil jika seluruh masyarakat ikut berpartisipasi dalam mewujudkannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dijelaskan bahwa Kewajiban setiap manusia sebagai individu untuk dapat hidup saling menghormati demi lingkungan sehat demi lingkungan yang sehat pula setiap individu diwajibkan untuk berperilaku hidup sehat. Oleh karena itu pemerintah mencanangkan program hidup bersih dan sehat yang mendukung kebijakan tentang kawasan tanpa rokok. Selain itu pemerintah juga menetapkan kawasan-kawasan yang diharuskan bebas dari asap rokok yaitu pada fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja. Asap rokok yang timbul akibat kegiatan merokok jelas akan mengakibatkan pencemaran udara dan akan mempengaruhi kesehatan, Oleh karena itu pembatasan pencemaran udara sangatlah penting karena manusia memiliki hak untuk dapat menghirup udara yang bersih dan sehat.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa udara diluar lingkungan kerja yang sehat dan bersih serta aman bagi kesehatan dan keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya yang dapat memenuhi fungsi sebagaimana mestinya. Kebijakan kawasan tanpa rokok yang

membatasi perokok melakukan kegiatan merokok, diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan udara yang bersih dan sehat bebas asap rokok.

Kawasan tanpa rokok merupakan usaha pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, pemerintah sangat sadar jika rokok sangatlah berbahaya bagi kesehatan manusia.

Selanjutnya peneliti menanyakan kepadainforman kedua yaitu Bapak Hendri: “Apakah Bapak mengetahui dasar hukum dari ditetapkannya Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok?” . Adapun hasil wawancara dengan Bapak Hendri memberikan jasil wawancara sebagai berikut:

*“Saya belum tahu....Saya juga belum tahu mengenai Kawasan Tanpa Asap Rokok yang terpikir sama saya mengenai pencemaran udara. Tujuan dari kawasan tanpa asap rokok yaitu mengurangi masyarakat agar tidak merokok disembarang tempat. Saya tidak tahu larangan apa saja yang ditetapkan pemerintah terhadap kawasan tanpa asap rokok. Saya lihat di beberapa tempat umum seperti sekolah,mesjid, terminal sudah jarang masyarakat merokok.”*

Peneliti juga mewawancarai informan ketiga yakni Bapak Aprizal salah seorang warga Kecamatan Tandun. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Aprizal:

*Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan dijelaskan bahwa pengamanan rokok dimaksudkan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh rokok, melindungi penduduk usia produktif dari doronganlingkungan untuk merokok*

*serta meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, kemampuan dan kegiatan masyarakat terhadap bahaya kesehatan”.*

Peneliti kemudian melanjutkan pertanyaan wawancara lagi yaitu :  
“Bagaimana menurut Bapak partisipasi masyarakat melalui pemikiran terhadap Kawasan Tanpa Asap Rokok? Adapun Bapak Aprizal menjawab bahwa:

*“Partisipasi masyarakat masih kurang terhadap kawasan tanpa asap rokok khususnya partisipasi pemikiran, hal ini dilihat dari peraturan tentang kawasan bebas asap rokok di Kabupaten Rokan Hulu dibuat berdasarkan pemikiran DPRD dan jajaran Pemda Kabupaten Rohul .”*

Peneliti kemudian melanjutkan pertanyaan wawancara lagi yaitu : “Apa tujuan dari dibentuknya Kawasan Tanpa Asap Rokok? Adapun Bapak Aprizal menjawab bahwa:

*“Pengaturan tentang pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok merupakan salah satu hal penting dalam membantu upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat seperti yang diperintahkan oleh undang-undang. Kebijakan tentang kawasan tanpa rokok ini akan menjadi acuan pemerintah daerah dalam membuat peraturan tentang kawasan tanpa rokok, pedoman ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari bahaya bahaya yang ditimbulkan oleh asap rokok baik bagi perokok aktif maupun bagi perokok pasif dengan memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat. Selain itu kebijakan ini memiliki tujuan untuk mengarahkan masyarakat perokok untuk saling menghormati hak asasi manusia untuk memperoleh kehidupan yang sehat dengan cara tetap memberikan ruang untuk perokok melakukan kegiatan*



*merokoknya ditempat-tempat khusus yang sudah disediakan oleh pemerintah tanpa mengganggu ruang tempat orang-orang yang tidak merokok”.*

Inisiasi kawasan tanpa rokok di Kecamatan Tandun bisa saja diwujudkan. Hal ini, sesuai dengan hasil temuan berdasarkan partisipasi-partisipasi dari informan. Partisipasi dan kesadaran masyarakat tentang ancaman penyakit akibat rokok. Perokok maupun non perokok, mereka percaya bahwa ancaman penyakit akibat rokok. Kesadaran dari beberapa informan penelitian yakni perokok aktif dan perokok pasif yaitu:

1. Rokok menyebabkan sakit

Perilaku merokok yang dilakukan oleh para perokok di tempat-tempat fasilitas umum tentu saja dapat menyebabkan sakit. Bahkan, mereka menyatakan efek lanjut dari sakit yang disebabkan oleh rokok ini adalah bisa menyebabkan kematian. Seperti hasil wawancara peneliti dengan salah seorang informan yang merupakan perokok aktif yakni Bapak Izam, “Apakah Bapak mengetahui dampak buruk dari kebiasaan merokok?. Maka informan menjawab bahwa:

*“Ya dampak rokok itu batuk-batuk, bisa kena jantung, paru-paru, keguguran, gangguan kehamilan, impotensi, seperti yang tertulis di bungkus rokok itu, tapi bagaimana lagi, saya sudah candu dan susah lepas dari rokok.”*

Meskipun informasi yang mereka ketahui hanyalah pada sampul rokok. Akan tetapi, ada informan yang menganggap rokok dapat menyebabkan sakit yang berbahaya.

## 2. Rokok menyebabkan kecanduan

Selain ancaman sakit yang sewaktu waktu dapat mengintai mereka yakni efek dari rokok. Ancaman lain dan rokok tersebut adalah kecanduan terhadap rokok. Peneliti menanyakan kepada perokok aktif yakni Bapak Adrinaldi, “Apakah Bapak tidak memiliki niat untuk berhenti merokok? Informan perokok aktif tersebut pun memberikan jawaban sebagai berikut:

*“Jika dilihat dari sampul rokok yang baru, ya segala macam gambar-gambar nya yah, yang baru(bungkus rokok) itu sudah tidak ada, yang seperti impotensi dan jantung(bahaya rokok sekarang yang ada rokok membunuhmu, Tetapi kami ini sudah kecanduan terhadap rokok, sudah tidak menghiraukan gambar, disikat dihisap aja. Meski telah memiliki niat untuk berhenti, ada saja sesuatu hal yang bisa menyebabkan saya dapat merokok kembali.”*

## 3. Kandungan rokok

Informan mengetahui bahwa kandungan yang terdapat dalam rokok sebagian besar informan menjawab adalah nikotin hanya beberapa informan yang menjawab kandungan rokok adalah tar. Peneliti menanyakan Bapak Anjas Asmara mengetahui kandungan zat dalam rokok? Informan tersebut menjawab bahwa :

*Apa saja ya.. ya tar dengan nikotin saja setahu saya, intnya zat berbahaya semualah.*

Meskipun mengetahui kandungan dari rokok, tetapi tidak ada yang mengetahui bahaya dari kandungan rokok yang disebutkan

Partisipasi masyarakat tentang keuntungan dengan adanya kawasan tanpa rokok

## 1. Pembatasan akses terhadap rokok

Peneliti menanyakan/mewawancarai masyarakat yang tidak perokok mengenai adanya pembangunan KTR. Peneliti menanyakan pertanyaan sebagai berikut :”Apakah harapan Ibu dengan adanya pembangunan KTR di Kabupaten Rokan Hulu,khususnya kecamatan Tandun? Informan tersebut memberikan jawaban sebagai berikut:

KTR diharapkan menghentikan penjualan rokok, agar kesehatan masyarakat kecamatan Tandun tetap terjaga, udara sehat. Akan tetapi, beberapa perokok mereka masih mengharapkan kawasan tanpa rokok yang dimaksud merupakan kawasan yang tidak total KTR. Jika memang ada tempat yang bebas yang diperuntukkan untuk perokok, akan lebih bagus lagi. Meskipun mereka mendukung akan adanya inisiasi kawasan tanpa rokok. Tetapi mereka masih memberikan kelonggaran kepada para perokok untuk merokok.

## 2. Kerjasama dengan pihak luar untuk inisiasi kawasan tanpa rokok

Inisiasi kawasan tanpa rokok diperlukan adanya bantuan dari berbagai lintas sektor. Kerja sama dengan pihak luar yang dimaksud antara lain adalah dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, yang dianggap mampu mewujudkan kebijakan dan pihak kepolisian sebagai aparat yang dapat memproses sanksi.

Kemudian peneliti menanyakan kepada informan non perokok, “Apakah saran yang diberikan untuk proses inisiasi KTR, khususnya di Kecamatan Tandun? Informan tersebut memberikan jawaban wawancara sebagai berikut:

“Yaaa tentu saja kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota, karena ini berkaitan dengan kesehatan, yang menjalankan tetap orang-orang di kecamatan

Tandun, anggaplah seperti spanduk(peraturan tentang rokok) ada upaya dari Dinas Kesehatan, pekerjaan yang mengandung ibadah (inisiasi KTR demi kesehatan orang banyak memang harus ada yang menggerakkan. Karena ini masalah perilaku sangat sulit untuk diubah. Sehingga, kerja sama dengan pihak luar untuk proses inisiasi KTR yang bisa diadopsi atau terlaksana diKecamatan Tandun.

### 3. Manfaat Inisiasi KTR

Dampak positif dari penerapan KTR, antara lain: Kecamatan Tandun yang menerapkan KTR akan terjaga kebersihannya, kenyamanannya dan lingkungan sehat sekaligus bermanfaat mendidik generasi muda mengenai kawasan tanpa rokok. Peneliti menanyakan pertanyaan kepada Bapak Desrizal b sebagai berikut: Apakah dampak positif dari adanya inisiasi KTR di Kabupaten Rokan Hulu, khususnya kecamatan Tandun?”. Informan tersebut menjawab sebagai berikut:

*“Kalau bagusnya untuk anak-anak juga kita memberi contoh untuk anak-anak, kita bina anak dari kecil sudah bagus itu, nanti efeknya kalo sudah besar, dia kan sudah paham kan merokok sudah tidak bagus, dia hihat juga kalo sudah diterapkan peraturan. Kan ooo...iya ini dilarang merokok ini, ooo... sudah ndak ada orang yang merokok ni, jadikan biasanya merokok ini karna akibatnya gara-gara salah satu orang merokok sama gara-gara ikut-ikutan pertamanya. Sehingga, tertanam dari usia dini bahwa perilaku merokok sesuatu hal yang tidak baik serta setiap peraturan harus dipatuhi.*

Partisipasi masyarakat tentang hambatan yang mungkin muncul dalam upaya inisiasi KTR. Ada lima hambatan yang merupakan hambatan yang muncul dalam upaya inisiasi kawasan tanpa rokok di kecamatan Tandun, yaitu (a) Perilaku merokok, (b) Alasan merokok, (c) Cara untuk mendapatkan rokok, (d) banyaknya permintaan akan rokok, dan kurangnya pemahaman tentang konsep KTR.

#### 1. Perilaku merokok

Informan penelitian memiliki kecenderungan merokok setelah makan, intensitas mereka merokok akan lebih sering jika di musim dingin, tidak mengenal tempat seperti di dalam bus maupun di ruangan tunggu, ketika merokok tidak hanya sebatang, bahkan bisa menghabiskan berbatang-batang rokok. Dengan demikian, pola perilaku yang merugikan ini tentu saja akan menjadi penghambat terlaksananya peraturan dengan maksimal.

#### 2. Alasan merokok

Perilaku merokok di tempat-tempat umum memang merupakan hal yang wajar. Pelengkap ngobrol dengan teman sampai dengan mereka akan ada keinginan untuk merokok ketika melihat ada orang lain yang merokok, ada perasaan kurang jika tidak mengantongi rokok, mulut terasa asam jika tidak merokok, merokok bisa menambah rasa percaya diri karena anggapan laki-laki tidak merokok tidak jantan, selama ini belum ada peraturan pemerintah tentang larangan merokok di tempat umum, dan jarang mendapatkan info tentang bahaya rokok dan peraturannya. Jadi, menurut informan perilaku merokok di tempat-tempat umum terkendala bahwa tidak adanya suatu larangan terhadap perilaku tidak sehat

tersebut. Meskipun para perokok mengakui bahwa perilaku merokok ini merugikan diri sendiri, maupun orang lain

### 3. Cara untuk mendapatkan rokok

Perokok, ketika ada yang menjual rokok sekitar area tempat-tempat umum tentu saja hal ini akan sangat mempengaruhi mereka untuk merokok, Menurut pengakuan informan, *“Jika kami perokok sudah melihat para penjual rokok, sangat tinggi godaannya untuk merokok”*. Dengan demikian, akses untuk mendapatkan rokok. Merupakan faktor yang sangat berperan dalam perilaku merokok para perokok.

### 4. Banyaknya permintaan akan rokok

Para pedagang mengatakan rokok adalah barang jualan yang cepat laku dan paling banyak dicari oleh para pembeli, baik dari perokok dewasa maupun anak-anak. Pengakuan dari salah satu masyarakat yang ada ditempat umum yaitu sebagai berikut:

*“yaaa namanya juga berdagang, ketika cepat terjual maka keuntungan akan cepat kita dapat. Keadaan yang berkaitan inilah yang menyebabkan perilaku merokok makin tinggi karena ada yang menyediakan rokok.”*

### 5. Kurangnya pemahaman tentang konsep KTR

Informan pengakses terminal belum bisa membedakan antara kawasan tanpa rokok dan kawasan dilarang merokok. Pemahaman awal yang mereka miliki adalah kawasan dilarang merokok merupakan kawasan tanpa rokok. Meskipun ada beberapa area yang disebutkan merupakan bagian dari kawasan tanpa rokok di tempat-tempat yang lain seperti rumah sakit sekolah, puskesmas, POM bensin dan

di bank yang menggunakan AC (tempat yang dianjurkan untuk KTR, biar tidak bertambah sakit karena mereka dalam keadaan sakit, sedangkan di bank tidak memiliki jendela atau di kantor-kantor yang menggunakan AC jadi kedap udara, udara berputar-putar di area itu saja.

Persepsi masyarakat tentang adanya kemampuan untuk menginisiasi KTR Hal sederhana yang bisa mereka para non perokok lakukan, yaitu hanya menutup mulut dan hidung mereka hal ini dilakukan sebagai tanda terganggu asap rokok, mengibas-ngibaskan tangan berharap para perokok merasa bahwa mereka merasa terganggu akan asap rokok yang dihembuskan oleh para perokok. Para ibu-ibu dan orangtua yang tidak merokok memarahi para perokok yang merokok di dalam bus, ataupun mereka yang merokok sembarangan. Ini bertujuan sebagai sangsi terhadap perilaku merokok mereka.

Upaya inisiasi kawasan tanpa rokok untuk permulaan yang mereka harapkan yaitu kawasan tanpa merokok tidak total, akan bisa terlaksana di Kecamatan Tandun, hal ini sesuai dengan slogan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Kecamatan Tandun yakni "kita sebagai masyarakat harus malu dan takut melakukan perilaku buruk", dalam hal ini jika dikaitkan dengan perilaku merokok yang lebih banyak kerugiannya bagi kesehatan.

Masyarakat yang mengakses fasilitas umum tentu saja sangat banyak, didukung pula dengan perilaku merokok yang dilakukan oleh para perokok yang mengakses tempat fasilitas umum. Paparan asap rokok terhadap orang lain akan semakin tinggi dan jika dihirup dalam jangka waktu yang lama, maka dapat menjadi faktor risiko terjadinya penyakit-penyakit, bahkan menimbulkan

kematian. Pecandu nikotin yang terdapat dalam rokok bisa menyebabkan berbagai macam jenis penyakit yang disebabkan oleh rokok.

Hasil temuan penelitian bahwa perilaku merokok ini juga berhubungan signifikan dengan kejadian TB paru di Kecamatan Tandun, yaitu subjek yang memiliki kebiasaan merokok ataupun pernah merokok berisiko 2,24 kali lebih besar untuk menderita TB paru. Tidak hanya TB paru, 10% kematian di dunia disebabkan oleh penyakit kardiovaskuler dan 600.000 orang diantaranya adalah non perokok yang meninggal karena ancaman dari paparan asap rokok.

Ancaman atau sakit yang dirasakan dari sakit atau luka (*perceived threat of injury or illness*) tentu saja hal ini mengacu pada sejauh mana seseorang berpikir bahwa penyakit atau kesakitan merupakan ancaman bagi dirinya. Merokok berdampak buruk seperti awal dari penggunaan obat-obatan terlarang lainnya.

Rokok memiliki 4.000 bahan kimia yang terkandung di dalamnya sehingga ketika di hisap maka asap dari rokok menjadi penyebab terjadinya polusi udara. Bagi perokok pasif dalam asap rokok terdapat 2 kali lebih banyak nikotin, 5 kali lebih banyak karbon monoksida, 3 kali lebih banyak tar, dan 50 kali lebih banyak zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan.

Ketika sebuah peraturan diperuntukkan untuk khalyak umum, maka pemerintah harus melibatkan pelaku utama yang ada pada wilayah-wilayah yang dijadikan sebagai tempat diberlakukan peraturan tersebut atau mengajak langsung perokok untuk berpartisipasi dalam inisiasi KTR. Untuk mengembangkan sebuah kebijakan perlu melibatkan pihak yang berhubungan langsung dengan



institusi yang dituju, sehingga mengarah pada tujuan yang diinginkan dan dapat diterima oleh semua pihak yang terkait.

Kerjasama dengan pihak luar memang dibutuhkan dalam menginisiasi kawasan tanpa rokok, mengingat kompetensi yang terbatas dari para petugas Kecamatan. Pengaruh besar yang sangat signifikan terhadap sebuah kebijakan adalah ketika melibatkan personil sekolah yang tergabung dan dihormati oleh masyarakat. Kebijakan yang telah ditetapkan dalam sebuah daerah tentu saja bersifat mandatori, sehingga semua pihak baik itu masyarakat, pengelola, karyawan dan pengunjung wajib menaati. Pihak kepolisian dilibatkan dalam pembentukan peraturan ini sebagai upaya untuk menakuti para pelanggar peraturan. Mengingat peraturan pelanggaran merokok ini berlaku untuk semua orang yang ada pada area tersebut wajib untuk mengikutinya.

Pendidikan kesehatan adalah salah satu bentuk promosi kesehatan, efektifnya sebuah pendidikan kesehatan tentu saja apabila dirancang menggunakan media serta metode yang tepat, tentu saja ini sesuai dengan penerapan inisiasi kawasan tanpa rokok di Kecamatan. Cara yang bisa dilakukan agar dapat mengubah sikap individu, antara lain: adopsi, diferensiasi, integrasi, trauma dan generalisasi. Tentu saja beberapa macam cara ini dapat diaplikasikan untuk mencapai tujuan hidup yang sehat tanpa paparan asap rokok.

Perilaku merokok ini merupakan sedikit banyak dipengaruhi adanya tata karma. Jika individu tidak memiliki tata karma, maka ketika individu tersebut ingin merokok mereka langsung menyulut rokok tanpa memedulikan lingkungan. Perilaku merokok ini juga tidak hanya muncul dengan begitu saja

ketika mereka ingin merokok. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Tingginya prevalensi merokok disebabkan oleh pengaruh teman sebaya, memiliki teman perokok. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keterpaparan oleh rokok ini dipengaruhi oleh lingkungan.

Berbeda dengan hasil temuan dalam sebuah penelitian bahwa yang mempengaruhi para pengemudi ojek untuk merokok bersumber dari faktor internal yang berupa kemampuan ekonomi, niat pribadi, dan kepuasan diri. Perilaku merokok ini, pada umumnya dilakukan dengan berbagai alasan menurut perokok, seperti untuk menghilangkan stress, agar terlihat jantan, atau iseng saja, alasan lain agar terlihat keren, dapat menimbulkan perasaan relaks, menjadi lebih terkenal dan terlihat lebih muda.

Pembatasan area merokok memang ada perbedaan pendapat non perokok lebih mendukung penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok dibandingkan dengan perokok. Akan tetapi, kebijakan kawasan tanpa rokok di kampus dapat mengurangi perokok pasif dan membantu mengatasi masalah rokok.

Sesuai hasil temuan yang dilakukan di Meksiko untuk menilai sikap dan keyakinan terhadap kawasan tanpa rokok, memberikan hasil dukungan tinggi terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok, akan tetapi para perokok setuju dengan hak perokok untuk merokok di tempat umum meskipun ditempatkan secara terpisah.

Cara untuk mendapatkan rokok bagi para perokok di area fasilitas umum, berdasarkan pengalaman informan perokok, yakni membawanya dari rumah yang

memang khusus disiapkan selama sebulan, dan ada juga yang meminta dari teman-teman kerja.

Berdasarkan hasil penelitian, juga ditemukan bahwa seorang perokok berat, baik di rumah maupun bepergian, di setiap tempat selalu membekali diri dengan rokok. Sesuai dengan hasil penelitian tentang rokok meski beberapa personil sekolah sesudah melibatkan guru yang dapat memberikan pengaruh kuat untuk memberikan contoh dan mendidik untu tidak merokok serta dukungan dalam pengendalian tembakau. Akan tetapi, ketika kegiatan sekolah masih disponsori oleh industri tembakau, maka semua siswa akan menganggap bahwa merokok adalah hal yang wajar, sehingga mereka sudah terpapar oleh rokok di usia dini.

Kawasan tanpa rokok di terminal berdasarkan informasi dari informan yang pedagang banyak diantara mereka mengungkapkan bahwa inisiasi kawasan tanpa rokok di terminal belum dibutuhkan di terminal. Ini disebabkan oleh memang masih banyak permintaan akan rokok oleh para pembeli di warung mereka. Tembakau ataupun rokok dinilai sebagai bahan dagangan. Artinya, diproduksi bukan untk dikonsumsi sendiri melainkan untuk dijual guna memenuhi berbagai macam kebutuhan keluarga.

Kurangnya pemahaman tentang kawsan tanpa rokok. Tentu saja ini berakibat masyarakat yang meiliki perilaku merokok akan tetap marak dan terlihat biasa merokok di tempat umum. Di berbagai Negara Afrika untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap suatu kebijakan, maka sangat diperlukan adanya keterlibatan para ulama dalam mensosialisasikan kebijakan terkait dengan kebijakan bebas merokok.

Pengendalian tembakau merupakan prioritas utama promosi kesehatan. Akan tetapi, ada bukti terbatasnya efektivitas sebuah kampanye pengendalian tembakau yakni populasi, budaya dan bahasa beragam, sehingga diperlukan inovasi yang sesuai dengan keadaan tempat yang ingin diberlakukan pengendalian tembakau. Pada dasarnya para informan memiliki kemampuan menginisiasi kawasan tanpa rokok. Meskipun, orang yang merokok butuh untuk dihargai (self esteem) baik oleh sesama perokok maupun bukan perokok. Akan tetapi, perokok punya tanggung jawab yang lebih besar untuk menciptakan lingkungan sekitar agar lebih sehat agar orang yang tidak merokok dapat menikmati udara segar. Terkait dengan peraturan dan kebijakan bahwa peraturan harus diwujudkan menjadi peraturan tertulis dan tentu saja harus jelas sehingga akan lebih mudah untuk menjelaskannya kepada pihak yang berkepentingan.

Proses pembuatan kebijakan diawali dengan adanya kepedulian dari walikota sebagai pejabat tinggi yang menduduki wilayah kota tentang kesehatan masyarakat dan adanya kesepakatan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Peningkatan kapasitas nasional dalam tembakau memang merupakan sebuah proses menantang. Tetapi, tetap diperlukan terutama untuk Negara yang berkembang yaitu dengan melaksanakan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang berupaya agar melindungi generasi dari kesakitan, sosial, lingkungan dan konsekuensi ekonomi dari konsumsi tembakau serta paparan terhadap asap tembakau.

Akan tetapi, untuk mengurangi jumlah perokok dan kematian dini yang disebabkan oleh rokok yakni dengan peningkatan pajak rokok serta

dikombinasikan dengan kebijakan lain yang mendukung kebijakan pengendalian tembakau. Pada tingkat daerah, banyak kebijakan serta prioritas yang disetujui bersama, dan hal ini dapat meningkatkan keefektifan kebijakan tersebut.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan kesimpulan dari seluruh wawancara, maka dapat dilihat bahwa Para informan mengerti bahwa rokok menyebabkan timbulnya penyakit yang serius, bahkan dapat menimbulkan kematian. Partisipasi masyarakat terhadap KTR dilihat dari indikator partisipasi berupa pikiran yaitu ikut andil mensosialisasikan KTR, menaati peraturan KTR, memberikan sumbangsih pemikiran terhadap kotak saran di KTR, dan lain-lain. Sedangkan menurut indikator partisipasi berupa tenaga yaitu dilihat dari mengingatkan jika ada orang lain yang melanggar dan ikut menjaga kawasan KTR di Kecamatan Tandun serta jika dilihat dari indikator partisipasi modal/materi dilihat dari mengikuti sosialisasi dan mempropagandakan kebijakan kawasan KTR.

#### **B. Saran**

Sebaiknya pemerintah dalam hal ini petugas Kecamatan Tandun bekerja sama dengan Dinas kesehatan dan satuan kepolisian untuk memberlakukannya peraturan KTR. Perlu diberlakukan sanksi agar para perokok tidak melanggar peraturan seenaknya serta untuk masyarakat lebih meningkatkan partisipasi berupa sumbangan pikiran, tenaga dan materi terhadap kebijakan KTR khususnya di kecamatan Tandun.